

PEMBERITAHUAN

No. 086/BPSDM-YPKB/SPb/A/II/2022

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung tanggal 1 Maret 2022 s/d 4 Maret 2022 seluruh pegawai bekerja secara *Work From Home* (WFH) kecuali Biro Umum. Namun bagi unit yang tidak memungkinkan bekerja secara *Work From Home* (WFH), maka jumlah pegawai yang melaksanakan *Work From Office* (WFO) maksimal 25% dari jumlah pegawai dari masing-masing unit kerja.
2. Bagi pegawai yang melaksanakan *Work From Home* (WFH) tetap menjalankan tugasnya dan memberikan layanan melalui alat komunikasi (*whatsapp*, email atau telepon) serta melaporkan pencapaian kegiatan selama *Work From Home* (WFH). Dengan melaporkan hasil kegiatan tersebut, maka yang bersangkutan dianggap hadir.
3. Untuk laporan kegiatan selama *Work From Home* (WFH) dapat disampaikan ka Saudara Fahmi Arif melalui email bpsdm@esaunggul.ac.id
4. Bagi pegawai yang terpapar Covid-19 wajib melaporkan kepada Biro Pengembangan SDM (BPSDM) melalui email bpsdm@esaunggul.ac.id
5. Bagi Kampus Tangerang, Kampus Bekasi dan Kampus Internasional Gading Serpong dapat menyesuaikan dengan kondisi setempat dan diatur oleh Direktur Kampus Wilayah dengan memperhatikan secara seksama Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Februari 2022
Hormat kami,



Universitas
Esa Unggul

Haris Sukandar Nur, S. Pd
Ka. Biro Pengembangan SDM